

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014

*(Management Accountability Of Alokasi Dana Desa At Panarukan District
Situbondo Regency Year 2014)*

Puteri Ainurrohma Romantis, Taufik Kurrohman
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: puteri.romantis@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2014 di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terdapat di dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Kecamatan Panarukan, sehingga masalah mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategik dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh organisasi pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan awal dengan efektif dan efisien. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

Kata kunci: Alokasi Dana Desa, Pelaksanaan, Perencanaan, Pertanggungjawaban

Abstract

This research is done associated with accountability of management Alokasi Dana Desa year 2014 at Panarukan District Situbondo Regency. The purpose of this research is to help solve problems found in the management of the Alokasi Dana Desa at Panarukan District so that problems about management of Alokasi Dana Desa can prove and explains the strategic plans and some of the causes that has been planned and determined by government organizational would walk in planning or the first goal of effectively and efficient. Analysis techniques the data used the research is descriptive analysis qualitative with transforming research conducted in the form of tabulation. The result of this research shows that system accountability the planning and implementation of have implemented the principles of transparency and accountability. While accountability of Alokasi Dana Desa (ADD) both technically and administration is good, but it must follow or given guidance from the subdistrict government.

Keywords: Alokasi Dana Desa, Implementation, Planning, Accountability

Pendahuluan

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 5, Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada masing-masing daerah untuk mampu mengelola apa yang dimiliki oleh daerah tersebut untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahap perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan (Thomas,2013).

Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan kesadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik-beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota. Namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dinilai

dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa. Pemerintah desa diyakini mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Daerah/Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Menurut Waluyo dalam Astuty dan Fanida (2013) akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto dalam Sumpeno (2011) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas lebih luas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan harus menekankan tujuan utama dari akuntabilitas, agar setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan membuat laporan keuangan.

Pemilihan objek penelitian ini dilakukan di Kabupaten Situbondo di dasarnya pada kurangnya potensi sumberdaya alam, rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan, keterbatasan sarana dan prasarana, dan mengalami konflik sosial bencana alam yang meliputi kekeringan dan banjir sehingga dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi, selain itu pemilihan objek Kabupaten Situbondo juga di dasarnya pada Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2015 bahwa Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten yang termasuk dalam daerah 3T (Terpencil, Terluar, dan Tertinggal). Wujud nyata Kabupaten Situbondo dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah

desa adalah dengan cara terus berupaya meningkatkan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada desa yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya. Kewenangan tersebut telah diatur oleh negara dalam beberapa runtuhan konstitusi secara hukum. Dari tahun ke tahun ADD kabupaten situbondo selalu mengalami kenaikan, Pada tahun 2014 jumlah ADD Kabupaten Situbondo sebesar Rp 15.200.000.000 yang dibagi kepada 132 Desa di 17 kecamatan. Pada penelitian ini, peneliti memilih kecamatan Panarukan sebagai objek penelitian karena kecamatan Panarukan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Situbondo yang mempunyai jumlah ADD yang besar dibandingkan dengan kecamatan lainnya yaitu Rp 995.587.000 pada tahun 2014. Sejak digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Panarukan yang tampak dari kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu pada pembangunan fisik, seperti pembangunan jembatan, jalan, plengsengan, dan penerangan lampu jalan umum. Berdasarkan hal tersebut maka penyelenggaraan pemerintah desa membutuhkan suatu akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan APBDes. Penyusunan APBDes dan adanya Alokasi Dana Desa merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong *good governance*. Pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip akuntabilitas dilakukan pada level pemerintahan desa sebagai konsekuensi otonomi desa. Peneliti memilih periode Tahun 2014 karena proses pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Tahun 2014 di masing-masing desa belum efisien, kurangnya pelatihan bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, dan semakin meningkatnya jumlah dana yang di alokasikan di kecamatan Panarukan. Selain itu, pemilihan periode penelitian pada Tahun 2014 agar dapat di peroleh informasi yang lebih *up to date*.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Panarukan dengan memfokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh tim pelaksana yang di bentuk masing-masing desa, karena akuntabilitas digunakan sebagai media yang dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategik dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh organisasi pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan awal dengan efektif dan efisien.

Motivasi penulis dalam melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014 karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terdapat di Kabupaten Situbondo.

Metode Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Usman dan Purnomo (2009) mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan

pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan, dan diverifikasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer menurut Sanusi (2014:104) adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data tersebut, dapat mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data itu dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan. Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di Kecamatan Panarukan. Menurut Sanusi (2014:104), data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Situbondo dan dokumen-dokumen di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang kompeten dalam pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa). Informan yang kompeten dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu orang yang memiliki pengetahuan atau sebagai partisipan untuk menggali informasi dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Informan yang diwawancara adalah diantaranya Kepala Desa, Sekertaris, Bendahara, Kabid Pembangunan. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dibantu dengan alat perekam. Di dalam penelitian ini peneliti melakukan dokumentasi sekaligus wawancara.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Akuntabilitas sistem pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana dikemukakan oleh Haryanto dalam Arifiyanto (2014), bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah adalah partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD, menyebutkan bahwa

secara umum pengelolaan ADD di Kabupaten Situbondo harus berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa serta meningkatkan dan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada beserta komponen masyarakat yang lain.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum secara harus dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

Sesuai ketentuan tersebut, khususnya pada butir b, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen dari pengambil keputusan untuk memenuhi prinsip *good governance* dalam pengelolaan ADD. tingkat partisipasi masyarakat berkembang seiring dengan dijalankannya komitmen yang kuat dari Pemerintah Situbondo.

Berdasarkan pendapat informan menunjukkan bahwa untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat desa dibutuhkan suatu komitmen dari Pemerintah Kabupaten dalam mengatur pengelolaan ADD di setiap desa. Keberhasilan penyelesaian permasalahan di desa tentunya hasil dari kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Masyarakat dengan mengikuti musyawarah desa ini menunjukkan bahwa masyarakat ingin menyelesaikan permasalahan di desa masing-masing. Pelaksanaan ini merupakan penerapan dari prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel, dan responsive. Implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui secara jelas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan ADD secara lengkap.

Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Implementasi program ADD di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa. Musyawarah desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana

desa. Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana ADD dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan data tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa di 8 (delapan) desa dalam wilayah Kecamatan Panarukan, yaitu Desa Kilensari, Desa Paowan, Desa Sumberkolak, Desa Wringinanom, Desa Peleyan, Desa Alasmalang, Desa Duwet, dan Desa Gelung.

Tabel 1. Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Pada Forum Musyawarah Desa

No.	Unsur yang di Undang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir	%
1	Kepala Desa	1	1	100
2	Badan Permusyawaratan Desa	11	11	100
3	Kepala Dusun	8	8	100
4	Perangkat Desa	6	6	100
5	Unsur LPMD	3	3	100
6	Unsur Kelembagaan Desa	51	48	94
	Jumlah	80	77	96

Sumber: Laporan hasil musrenbanges Kecamatan Panarukan (diolah)

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah undangan sebanyak 80 dan jumlah undangan yang hadir 77 dengan persentase sebesar 96% sehingga menunjukkan bahwa partisipasi atau tingkat kesadaran masyarakat desa Kilensari terhadap pengelolaan pembangunan cukup tinggi.

Tabel 2 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Paowan Kecamatan Panarukan Pada Forum Musyawarah Desa

No	Unsur yang di Undang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir	%
1	Kepala Desa	1	1	100
2	Badan Permusyawaratan Desa	9	9	100
3	Kepala Dusun	5	5	100
4	Perangkat Desa	10	10	100
5	Unsur LPMD	7	7	100
6	Unsur Kelembagaan Desa	67	63	94
	Jumlah	100	95	95

Sumber: Laporan hasil musrenbanges Kecamatan Panarukan (diolah)

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah undangan sebanyak 100 dan jumlah undangan yang hadir 95 dengan persentase sebesar 95% sehingga menunjukkan bahwa

partisipasi atau tingkat kesadaran masyarakat desa Kilensari terhadap pengelolaan pembangunan cukup tinggi.

Tabel 3. Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Pada Forum Musyawarah Desa

No	Unsur yang di Undang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir	%
1	Kepala Desa	1	1	100
2	Badan Permusyawaratan Desa	11	11	100
3	Kepala Dusun	8	8	100
4	Perangkat Desa	8	8	100
5	Unsur LPMD	9	8	88
6	Unsur Kelembagaan Desa	22	18	82
	Jumlah	59	54	91

Sumber: Laporan hasil musrenbanges Kecamatan Panarukan (diolah)

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah undangan sebanyak 59 dan jumlah undangan yang hadir 54 dengan persentase sebesar 91% sehingga menunjukkan bahwa partisipasi atau tingkat kesadaran masyarakat desa Kilensari terhadap pengelolaan pembangunan cukup tinggi.

Tabel 4. Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Pada Forum Musyawarah Desa

No	Unsur yang di Undang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir	%
1	Kepala Desa	1	1	100
2	Badan Permusyawaratan Desa	11	11	100
3	Kepala Dusun	6	6	100
4	Perangkat Desa	13	13	100
5	Unsur LPMD	7	7	100
6	Unsur Kelembagaan Desa	54	49	91
	Jumlah	92	87	95

Sumber: Laporan hasil musrenbanges Kecamatan Panarukan (diolah)

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah undangan sebanyak 92 dan jumlah undangan yang hadir 87 dengan persentase sebesar 95% sehingga menunjukkan bahwa partisipasi atau tingkat kesadaran masyarakat desa Kilensari terhadap pengelolaan pembangunan cukup tinggi.

Tabel 5. Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Peleyan Kecamatan Panarukan Pada Forum Musyawarah Desa

No	Unsur yang di Undang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir	%
1	Kepala Desa	1	1	100
2	Badan Permusyawaratan Desa	9	7	78
3	Kepala Dusun	6	6	100
4	Perangkat Desa	7	7	100
5	Unsur LPMD	12	12	100
6	Unsur Kelembagaan Desa	43	38	88
	Jumlah	78	72	92

Sumber: Laporan hasil musrenbanges Kecamatan Panarukan (diolah)

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa jumlah undangan sebanyak 78 dan jumlah undangan yang hadir 72 dengan persentase sebesar 92% sehingga menunjukkan bahwa partisipasi atau tingkat kesadaran masyarakat desa Kilensari terhadap pengelolaan pembangunan cukup tinggi.

Tabel 6 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Alasmalang Kecamatan Panarukan Pada Forum Musyawarah Desa

No	Unsur yang di Undang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir	%
1	Kepala Desa	1	1	100
2	Badan Permusyawaratan Desa	6	6	100
3	Kepala Dusun	6	5	83
4	Perangkat Desa	6	6	100
5	Unsur LPMD	9	9	100
6	Unsur Kelembagaan Desa	32	32	100
	Jumlah	60	59	98

Sumber: Laporan hasil musrenbanges Kecamatan Panarukan (diolah).

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa jumlah undangan sebanyak 60 dan jumlah undangan yang hadir 59 dengan persentase sebesar 98% sehingga menunjukkan bahwa partisipasi atau tingkat kesadaran masyarakat desa Kilensari terhadap pengelolaan pembangunan cukup tinggi.

Tabel 7. Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Duwet Kecamatan Panarukan Pada Forum Musyawarah Desa

No	Unsur yang di Undang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir	%
1	Kepala Desa	1	1	100
2	Badan Permusyawaratan Desa	10	9	90
3	Kepala Dusun	7	7	100
4	Perangkat Desa	8	8	100
5	Unsur LPMD	13	11	85
6	Unsur Kelembagaan Desa	61	58	95
	Jumlah	100	94	94

Sumber: Laporan hasil musrenbanges Kecamatan Panarukan (diolah)

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa jumlah undangan sebanyak 100 dan jumlah undangan yang hadir 94 dengan persentase sebesar 94% sehingga menunjukkan bahwa partisipasi atau tingkat kesadaran masyarakat desa Kilensari terhadap pengelolaan pembangunan cukup tinggi.

Tabel 8. Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Gelung Kecamatan Panarukan Pada Forum Musyawarah Desa

No	Unsur yang di Undang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir	%
1	Kepala Desa	1	1	100
2	Badan Permusyawaratan Desa	6	6	100
3	Kepala Dusun	8	8	100
4	Perangkat Desa	8	8	100
5	Unsur LPMD	11	11	100
6	Unsur Kelembagaan Desa	26	23	88
	Jumlah	60	57	95

Sumber: Laporan hasil musrenbanges Kecamatan Panarukan (diolah)

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa jumlah undangan sebanyak 60 dan jumlah undangan yang hadir 57 dengan persentase sebesar 95% sehingga menunjukkan bahwa partisipasi atau tingkat kesadaran masyarakat desa Kilensari terhadap pengelolaan pembangunan cukup tinggi.

Prinsip transparansi dijunjung tinggi oleh pelaksana program ADD di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo sehingga diharapkan memperoleh imbal balik/tanggapan dari masyarakat di dalam memperbaiki kinerja pembangunan. Disamping itu pemberian informasi diberikan

secara terbuka mulai dari tahap perencanaan sampai pada kegiatan pembangunan.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa. Dalam pelaksanaan program ADD ini, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksana Desa di Kecamatan Panarukan dalam mendukung keterbukaan informasi program ADD adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD.

Dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD di tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan kegiatan ADD yang bertahap dan laporan akhir kegiatan. Pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif.

Pertanggungjawaban ADD

Pertanggungjawaban ADD di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa. ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan. Selain itu pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan. Administrasi keuangan yang dilaksanakan di Kecamatan Panarukan dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Evaluasi pelaksanaan program ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan ADD. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon kritik dan saran masyarakat dalam forum musyawarah desa yang diharapkan program ADD ini kedepannya bisa lebih baik lagi. Prinsip partisipasi pun terwujud dengan pelaksanaan ADD yang mengikutsertakan masyarakat. Selain itu, forum evaluasi yang dilaksanakan tersebut juga telah menerapkan prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban ADD secara periodik.

Pengawasan Alokasi Dana Desa

Pengawasan terhadap dana ADD beserta pelaksanaan kegiatan dilakukan secara fungsional, melekat dan operasional oleh Inspektorat Kabupaten Situbondo, Tim Pendamping ADD, dan dilaksanakan masyarakat melalui BPD. Pengawasan pengelolaan ADD di Kecamatan panarukan sudah berjalan dengan baik. Pengawasan terhadap berbagai indikator yang ada, dapat dikatakan bahwa pengelolaan ADD di Kecamatan Panarukan sudah berhasil. Indikator yang sudah terpenuhi di Kecamatan Panarukan diantaranya adanya akses yang mudah kepada masyarakat untuk ke pusat kegiatan perekonomian dan pemerintahan, semakin meratanya pelayanan di bidang pemerintahan, terbentuknya Tim Pelaksana Desa, terbentuknya inisiatif masyarakat dalam mengelola dan bertanggungjawab terhadap keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur yang terbangun, meningkatnya partisipasi masyarakat, dan tingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada program pembangunan desa.

Kesimpulan dan Keterbatasan

Kesimpulan

Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di 8 (delapan) desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa. Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan di desa terkait. Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Panarukan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di danai oleh ADD. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap. Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Jam kerja yang diterapkan oleh perangkat desa yang bersangkutan kurang efektif sehingga peneliti mengalami kesulitan saat melakukan wawancara kepada informan. Peneliti selanjutnya sebaiknya mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara.
2. Kurangnya informan dalam pengumpulan data melalui wawancara yaitu masyarakat desa. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan informan yaitu masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk dapat

menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Daftar Pustaka

- Arifiyanto, Dwi Febri, dan Kurrohman, Taufik. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Jember: Universitas Jember.
- Astuty, Elgia dan Fanida, Eva H. 2013. *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*. Jurnal. Universitas Negeri Surabaya.
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Read. Banda Aceh.
- Thomas. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*. Dipublikasikan. Skripsi. Program S1 Pemerintah Integratif. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Mulawarman.
- Usman, Husaini dan Purnomo, Setiady. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Peraturan Bupati Situbondo Nomor 07 Tahun 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

